



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU

Jalan Indragiri No. 03 Padang Harapan Kota Bengkulu 38225
Telepon: (0736) 341212 Faximile (0736) 21514, 25343
website : poltekkesbengkulu.ac.id, email: poltekkes26bengkulu@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU
NOMOR : KP.02.07/...442.../2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Zona Integritas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memilih personal yang dapat diangkat dalam Tim yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun



- 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 890/Menkes/PER/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KMK.05/2012 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Bengkulu Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU TAHUN 2021;
- Pertama : Mencabut Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu Nomor : KP.02.07/0062/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2021.
- Kedua : Membentuk Kembali Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dalam melakukan kegiatannya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
- Kelima : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2024

DIREKTUR 


Eliana, SKM. MPH
NIP 196505091989032001

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
POLTEKKES KEMENKES BENGKULU TAHUN 2024**

SUSUNAN TIM

- Penanggung Jawab : Eliana, SKM, MPH
(Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu)
- Ketua : Dahrizal, SKM, MPH
(Wadir II)
- A. Sekretaris : Yayuk Nursuswatun, S.Sos.,M.Si (Ka. Subbag ADUM)
Ayu Pravita Sari, M.Gizi
- B. Penanggung Jawab Dokumen : Putra Adi Irawan, M.Si
Gani Asa Dudin, S.Si
Fahmi Ramadona, SE
- C. Kelompok Kerja
1. Manajemen Perubahan
- Ketua : Ns. Agung Riyadi, S.Kep., M.Kes.
Anggota : Pirdaus, SKM, M.Si.
Septiyanti, S.Kep., Ners, M.Pd.
Ade Zayu Cempaka Sari, SST
Susni Mareska, SST, M.Sc.
2. Penatalaksanaan
- Ketua : Yenni Okfrianti, STP, MP
Anggota : Anang Wahyudi, S.Gz., MPH
Rina, M.Tr.Keb.
Dira Irnamera, S.Si., M.Si.
Rolita Efriani, S.ST, M.Keb.
3. Penataan Manajemen SDM
- Ketua : Sri Mawarni, SH
Anggota : Kamsiah, SST, M.Kes.
Yuniarti, SST, M.Kes.
Dian Arsiana, SKM, SST
Andra Saferi Wijaya, M.Kep.
Ns. Mercy Navratilo VA, M.Kep.Sp.Kep.An. .
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Ketua : Betty Andiyarti, S.Kom., MPH
Anggota : Yusmidiarti, SKM, MPH
Sari Novrina, SE
Farida Hayati, ST
Silpia Novrianti, S.Tr.Keb.
Muhammad Renaldi, A.Md.
5. Penguatan Pengawasan
- Ketua : Emy Yuliantini, SKM, MPH
Anggota : Sahidan, S.Sos., M.Kes.
DR. Reny Suryanti, SH, M.Sc.
Heriyanto, A.Md
Rosalia Rina Bathari, SKM
Ade Febryanti, M.Sc..

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersifat Konkrit
- | | |
|---------|---|
| Ketua | : Linda, SST, M.Kes. |
| Anggota | : Idramsyah, Ns. Sp.M.B.
Reka Lagora Marsofely, SST, M.Kes.
Septi Aruani, A.Md.Keb
Suci Sartika Putri, S.Pd. |

TUGAS DAN WEWENANG KELOMPOK KERJA (POKJA)

Sesuai dengan Permenpan No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI

Pokja 1 Manajemen Perubahan

1. Menyusun tim kerja untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM melalui prosedur/mechanisme yang jelas.
2. Menyiapkan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas.
3. Menyusun mekanisme dalam pelaksanaan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
4. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas.
5. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
6. Membentuk tim agent of change sebagai role model dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
7. Membentuk tim budaya kerja untuk mendampingi/memfasilitasi agent of change dalam proses perubahan budaya kerja.

Pokja 2 Manajemen Perubahan

1. Menyiapkan dokumen prosedur standar pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kinerja.
3. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan manajemen perubahan.
4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

Pokja 3 Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Membuat rencana kebutuhan pegawai sesuai rasio, beban kerja dan kualifikasi pendidikan
2. Melakukan pemetaan perencanaan kebutuhan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.
4. Membuat rancangan kebijakan tentang pola mutasi internal.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pola mutasi internal.
6. Melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai.

Pokja 4 Penguatan

1. Menyusun dokumen dan melibatkan pimpinan secara langsung dalam kegiatan perencanaan.
2. Menyusun penetapan kinerja dengan melibatkan pimpinan secara langsung.
3. Menyiapkan dokumen pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala.
4. Menyusun rencana peningkatan kapasitas SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja.
5. Menyiapkan capaian kinerja masing-masing unit sebagai panduan penyusunan capaian kinerja institusi.

Pokja 5 Penguatan Pengawasan

1. Menyusun tim kerja Unit Pengendalian Gratifikasi
2. Membuat laporan implementasi Unit Pengendalian Gratifikasi
3. Menyiapkan dokumen Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang telah diterapkan di unit kerja.
4. Melaksanakan kebijakan pengaduan masyarakat standar prosedur.


5. Membuat monev dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat.
6. Melaksanakan whistle blowing system pada unit kerja.
7. Melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
8. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
9. Melakukan sosialisasi dan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
10. Melakukan implementasi dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
11. Melakukan rekapitulasi terhadap penyampaian laporan harta kekayaan pegawai untuk melihat kepatuhan dalam laporan LHKASN.

Pokja 6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Melakukan peningkatan kualitas, indeks kepuasan masyarakat dan jumlah unit pelayanan publik pada instansi.
2. Membuat rancangan kebijakan standar pelayanan.
3. Menjalankan maklumat standar pelayanan.
4. Menjalankan kegiatan layanan sesuai standar prosedur pelayanan.
5. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berupa kode etik, estetik, capacity building dalam upaya penerapan pelayanan prima.
6. Memiliki sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila tidak sesuai standar.
7. Mempersiapkan unit kerja dalam memberikan layanan terpadu.
8. Memfasilitasi dan mengembangkan inovasi pelayanan.
9. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Bengkulu, 02 Januari 2024

Direktur



Eliana, SKM. MPH
NIP 196505091989032001